



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Anak:

1. Nama lengkap : **Anak Pelaku**
2. Tempat lahir : Candimas
3. Umur/Tanggal lahir : 15Tahun/21 Oktober 2009
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak di tangkap pada tanggal 29 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: Sp.Kap/72/X/2024/Reskrim tanggal 29 Oktober 2024 dan anak ditahan dalam tahanan rumah negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024

Anak didampingi penasihat hukumnya yaitu Eko Umaidi, S.Kom, S.H., DKK para advokat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Gema Masyarakat Lokal (GML) yang beralamat di Jl Mustafa Kemal Belakang Dinas Kesehatan Kel. Way Urang Kec. Kalianda Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla tanggal 15 November 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla tanggal 15 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Mendengar hasil laporan Pembimbing Kemasayarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan para anak, orang tua para anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ANAK Anak Pelaku** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan kepada Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Ttg Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 Ttg Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Ttg Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak Anak Pelaku** berupa 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara di LPKA Kelas II Bandar Lampung dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan pada kantor BAPAS Kelas II Bandar Lampung.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna pink tua;
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna pink muda motif bunga;
 - 1 (Satu) buah celana dalaman pendek warna hitam;
 - 1 (Satu) celana dalam wanita warna pink;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna abu abu
 - 1 (satu) buah hodie warna pink
 - 1 (satu) celana dalam warna merah
 - 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO Y17S 64 GB warna Hitam.
 - 1 (Satu) Buah Handphone Merk OPPO A17 64 GB warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat hukum anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Anak Pelaku sekira pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Dusun VIII Tanjung rejo I Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2024, bertempat di Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **telah Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 Wib anak Anak Pelaku dan Anak korban Wilhel berkomunikasi menggunakan Handphone Merk Oppo A17 64 GB Warna Biru IMEI1 86830406821935 melalui pesan whatsapp membahas mengenai rencana Anak Muhammad Rio Amri Bin yang berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Akta Lahir 1801-LT-100920717-7544 untuk menginap di rumah Anak korban Wikhel yang beralamatkan di Dusun VIII Tanjung rejo I Desa natar kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, kemudian sekira pada pukul 23.00 wib Anak Pelaku datang ke rumah Anak korban Wilhel dengan berjalan kaki, setibanya di rumah Anak korban Wilhel, Anak Pelaku kemudian memberitahukan kepada Anak korban Wilhel dengan mengirim pesan wahtsaap menggunakan Handphone merk Vivo Y17S 64 GB warna Hitam IMEI1 868765063137250 IMEI2 868765063137243 bahwa telah sampai, lalu Anak korban Wilhel meminta Anak Pelaku untuk ke pintu yang berada di belakang rumah, setelah itu Anak korban Wilhel membukakan pintu belakang dimana sudah ada Anak Pelaku yang menunggu, lalu Anak korban

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



wilhel mengajak Anak Pelaku untuk masuk kedalam kamar miliknya sembari anak Wilhel menutup pintu belakang terlebih dahulu.

- Bahwa setelah Anak Pelaku dan Anak korban Wilhel sampai didalam kamar, anak Wilhel sempat keluar sebentar untuk mengambil minum didapur sementara Anak Pelaku menunggu di dalam kamar, setelah anak Wilhel kembali dari dapur kemudian anak wilhel menutup pintu kamar dan mengunci pintu kamar, dimana pada saat itu Anak Pelaku dalam posisi sedang tiduran diatas tempat tidur sambil memainkan Hanphone miliknya, dan Anak korban Wilhel menyusul tidur bersebelahan dengan Anak Pelaku diatas tempat tidur, lalu Anak Pelaku dan Anak korban mengobrol sambil bermain Hanphone masing-masing, sekira pada pukul 01.30 Wib Anak Pelaku mendekat kesamping Anak korban dan mengatakan ayuk geh (berhubungan badan) akan tetapi Anak korban menolak karena takut ketahuan, lalu Anak Pelaku berusaha kembali dan membujuk anak untuk mau melakukan hubungan suami istri tanpa menunggu jawaban dari Anak korban wilhel, kemudian Anak Pelaku langsung membuka celana dalam yang digunakan oleh Anak korban Wilhel dan menaikkan daster yang dipakai oleh Anak korban sampai keatas perut, lalu Anak Pelaku membuka lebar kaki saksi ank saksi Wilhel hingga posisi kaki mengangkang dan lulut Anak korban melipat, lalu Anak Pelaku membuka celana dan celana dalam miliknya serta hoodie yang pada saat itu dipakai olehnya, kemudian Anak Pelaku memasukkan alat kelamin (penis) miliknya yang sudah mengeras kedalam alat kelamin (vagina) milik saksi anak korban anak dan menggoyangkan badan Anak Pelaku selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, lalu Anak Pelaku meminta Anak korban wilhel untuk merubah posisi dimana Anak korban Wilhel berada di atas sementara Anak Pelaku berada dibawah, akan tetapi saksi korban mengatakan enggaklah namun Anak Pelaku memaksa dengan berkata udah sih ayu yang mengarahkan, kamu diatas, kemudian saksi anak korban menuruti permintaan Anak Pelaku, setelah itu saksi anak korban menggerakkan tubuh saksi anak korban selama kurang lebih 10 (Sepuluh) menit, tak lama kemudian Anak Pelaku kembali merubah posisi semula yaitu Anak Pelaku berada diatas saksi anak korban dan menggerakkan badannya sehingga Anak Pelaku mengeluarkan sperma miliknya di atas perut saksi anak Wilhel, setelah selesai berhubungan badan Anak Pelaku dan saksi anak korban Wilhel kemudian mengenakan pakaiannya masing-masing.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pada pukul 03.00 Wib masih ditempat yang sama di kamar Anak korban Wilhel terbangun dan melihat Anak Pelaku belum tidur sambil memainkan Hanphone miliknya sambil berkata kepada saksi anak korban dengan mengajak berhubungan lagi enak ini, saksi anak korban menolak karena merasa kesakitan, akan tetapi Anak Pelaku tetap mengajak dan membuka celana dalam dan daster milik saksi korban sehingga hanya disisakan BH yang dipakai oleh saksi anak korban, lalu Anak Pelaku membuka celana dalam yang digunakannya dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) saksi anak korban dengan posisi Anak Pelaku berada diatas saksi anak korban, lalu Anak Pelaku meraba-raba payudara saksi anak korban dengan menggunakan tangan kanannya, menjilati payudara anak saksi korban yhingga saksi anak korban anak Whileza mengeluarkan suara desahan, setelah itu Anak Pelaku menggoyangkan pinggulnya dan memaju mundurkan alat kemaluannya selama 20 menit hingga membuat Anak Pelaku menheluarkan sperma di atas perut saksi anak korban anak, setelah persetubuhan selesai Anak Pelaku dan Anak korban koban menggunakan pakaiannya masing-masing dan kembali tidur.

- Bahwa sekira pada pukul 09.00 Wib saksi anak korban anak terbangun dan melihat Anak Pelaku masih tertidur, sekira pukul 11.00 Wib Anak Pelaku terbangun sambil memainkan Hanphone milik masing-masing diatas tempat tidur, tidak berselang lama yaitu sekira pukul 11.30 Wib saksi Wella menggedor pintu kamar saksi anak korban, dimana saksi anak korban anak merasa gugup dan ketakutan, lalu Anak Pelaku yang merasa ketakutan berinisiatif untuk bersembunyi dibalik pintu dan ketahuan oleh saksi Wella, kemudian saksi Wella yang mengetahui hal tersebut langsung melaoporkan kejadian kepada saksi WELDEN yang juga kakak saksi anak korban anak, setelah di interogasi Anak Pelaku dan anak saksi korban anak mengakui sudah melakukan persetubuhan layaknya suami istri.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/Ver/281/KES.22/2024/RSB atas nama WILHEL AZA DELVIN Binti SUPRIYANTO tanggal 6 November 2024 di tanda tangani oleh dr. C. Andryani, Sp.FM.,MH (Kes) dan dicap basah ditemukan kesimpulan :

- Terdapat robekan lama pada selaput dara akibat trauma (ruda paksa) tumpu.
- Ditemukan luka memar sesuai dengan tanda kiss mark dan bite mark pada bibir dan payudara kanan akibat trauma tumpul.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam vagina ditemukan overgrowth bakteri negatif, bakteri gram negatif diploccocus ekstraselluler (N. Ghonorhea), clue cells dan sel darah purih, sebagai tanda adanya infeksi menular seksual yang disertai peradangan pada vagina ditemukan dari luka lecet dan cairan berbau di vagina.
- Ditemukan bakteri gram negatif didiploccocus ekstraselluler (N. Ghonorhea), sebagai tanda infeksi menular seksual pada rongga mulut, yang sesuai dengan temuan pemeriksaan rongga mulut.

Perbuatan anak diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **Anak Korban** Tidak disumpah dengan didampingi kakak kandungnya memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada ada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2024 sekira jam 23.00 WIB Sdr RIO tsb datang kerumah Anak Korban yang mana sebelumnya kami berkomunikasi via whatsapp dan RIO tsb mengatakan ia hendak main kerumah Anak Korban, awalnya Anak Korban menolak Anak Korban katakan takut dimarahi oleh kakak Anak Korban namun ia tetap mengatakan ingin main kerumah Anak Korban dan akhirnya Anak Korban iyaikan setelah itu ia datang kerumah Anak Korban, saat itu ia berada didepan rumah Anak Korban dan ketika Anak Korban lihat Anak Korban arahkan agar ia masuk dari pintu belakang, kemudian Anak Korban berjalan menuju ke pintu belakang dan sebelum Anak Korban bukakan pintu Anak Korban sempat menuju ke kamar mandi hendak buang air kecil setelah itu Anak Korban keluar dan membuka pintu, setelah Anak Korban bukakan pintu Sdr RIO tsb langsung masuk dan Anak Korban langsung mengajak ia menuju ke kamar milik Anak Korban,
- Bahwa selanjutnya Anak Korban tutup pintu dapur dan kami berdua langsung menuju ke kamar milik Anak Korban setelah itu Anak

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban sempat keluar lagi dari kamar hendak mengambil minum sementara Sdr RIO tetap berada didalam kamar Anak Korban, kemudian setelah selesai mengambil minum Anak Korban langsung masuk kembali kedalam kamar dan Anak Korban langsung mengunci pintu kamar Anak Korban tsb, saat itu posisi Sdr RIO saat itu dalam posisi tiduran diatas tempat tidur Anak Korban sembari memainkan HP;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban juga langsung naik keatas tempat tidur dan tidur bersama diatas tempat tidur namun dengan posisi agak berjauhan, saat itu awalnya kami berdua mengobrol saja dan sesekali memainkan HP masing masing hingga sekira pukul 01.30 WIB ia mendekat ke samping Anak Korban dan membisikkan Anak Korban "AYUK HS GEH" awalnya Anak Korban menolak dengan mengatakan "GAK MAU LAH NANTI KETAHUAN" dan ia tetap memaksa dengan mengatakan "UDAH AYOK LAH AYOK" dan ia langsung tiba tiba membuka celana dalam yang Anak Korban gunakan kemudian menaikkan daster yang Anak Korban pakai namun tidak sampai terlepas hanya dinaikkan sampai ke perut kemudian ia melebarkan kaki Anak Korban hingga posisi kaki Anak Korban mengangkang dan lutut Anak Korban melipat dan ia juga membuka celana dan celana dalam milik nya dan melepaskan hoodie yang juga ia kenakan saat itu, kemudian ia langsung memasukkan kemaluan nya kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan kemaluan nya selama lebih kurang 10 (Sepuluh) menit kemudian ia sempat meminta kami merubah posisi dengan posisi Anak Korban berada diatas, awalnya Anak Korban menolak dengan mengatakan "ENGGAK LAH" dan ia tetap memaksa dengan mengatakan "UDAH SIH AYUK NANTI AKU YANG NGANUIN, KAMU DIATAS" sehingga Anak Korban menuruti perintahnya dan merubah posisi ia berada dibawah dan Anak Korban diatas dengan cara Anak Korban menggerakkan tubuh Anak Korban dan kemudian sekira 10 (sepuluh) menit kemudian ia kembali merubah posisi dengan posisi Anak Korban kembali berada dibawah sementara ia diatas hingga tidak lama kemaluan nya mengeluarkan sperma yang ia keluarkan diatas perut Anak Korban, setelah itu Anak Korban langsung mengelap sperma yang ia keluarkan diatas perut Anak Korban tsb menggunakan baju daster yang saat itu Anak Korban gunakan dan Anak Korban langsung memakai celana dalam Anak Korban kembali sementara Sdr RIO tsb hanya menggunakan



celana dalam miliknya Anak Korban kembali tiduran diatas tempat tidur sambil memainkan HP,

- Bahwa selanjutnya saat itu Anak Korban kembali tidur dengan posisi disebelah Sdr RIO tsb dan tidak lama Anak Korban tertidur dan sekira jam 03.00 WIB Anak Korban terbangun dan Anak Korban lihat ia belum tidur dan masih memainkan HP miliknya kemudian Anak Korban juga memainkan HP milik Anak Korban hingga pada pukul 03.30 WIB ia kembali mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan mengatakan "HS LAGI ENAK INI" dan saat itu Anak Korban jawab "ENGGAK LAH SAKIT" namun ia tetap mengajak Anak Korban dengan kembali membuka celana dalam milik Anak Korban kemudian ia melepaskan daster yang Anak Korban gunakan namun BH yang Anak Korban gunakan tidak dibuka kemudian ia langsung melepaskan celana dalam yang ia gunakan dan ia langsung memasukkan kemaluan nya kedalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak Korban berada dibawah dan ia diatas kemudian ia sempat meraba raba kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan nya sementara tangan kirinya berada disebelah tubuh Anak Korban namun diatas kasur, kemudian ia juga sempat menjilati payudara Anak Korban, saat itu Anak Korban juga merasa kenikmatan sampai Anak Korban mengeluarkan suara desahan namun Anak Korban juga merasakan sedikit perih dikemaluan Anak Korban, saat berhubungan yang kedua tsb kami tidak sempat berganti posisi dan kami berhubungan badan tsb juga tidak lama seperti yang pertama hanya lebih kurang sekitar 20 (duapuluh) menit hingga kemaluan nya kembali mengeluarkan sperma yang ia keluarkan diatas perut Anak Korban dan setelah itu ia memakai celana dalam dan celana jeans panjang miliknya kemudian Anak Korban sempat mengelap sperma milik Sdr RIO tsb dengan menggunakan daster milik Anak Korban dan Anak Korban mengambil celana dalam kemudian Anak Korban gunakan celana dalam dan Anak Korban menuju ke pintu mengambil baju yang tergantung dan kemudian Anak Korban pakai, saat itu Anak Korban menggunakan baju tali satu warna hitam dan celana dalaman pendek warna hitam juga,

- Bahwa setelah itu Anak Korban langsung menuju keatas tempat tidur dan kembali tertidur dan kemudian Anak Korban terbangun jam 09.00 WIB dan Anak Korban lihat Sdr RIO juga masih tertidur kemudian Anak Korban sempat memainkan HP dan tidak lama kembali tertidur dan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbangun kembali pada pukul 11.00 WIB dan ketika Anak Korban bangun Anak Korban lihat Sdr RIO juga sudah bangun dengan posisi masih tiduran disebelah Anak Korban sembari memainkan HP, dan tidak lama sekira 11.30 WIB kakak Anak Korban yang bernama WELLA menggedor pintu kamar Anak Korban awalnya Anak Korban dan RIO tsb panik hingga Anak Korban lama membukakan pintu kamar, kemudian ketika Anak Korban membuka pintu kamar Anak Korban Sdr RIO berinisiatif bersembunyi dibalik pintu, ketika pintu Anak Korban buka Anak Korban disuruh kakak Anak Korban membuka jendela kamar dan ketika Anak Korban buka jendela kamar ternyata kakak Anak Korban tsb masuk kedalam kamar dan memeriksa kebalik pintu dan melihat ada Sdr RIO bersembunyi disana sehingga kakak Anak Korban tsb langsung melaporkan kepada kakak Anak Korban yang bernama WELDEN dan ketika ditanyakan Anak Korban mengakui bahwa kami sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan mendengar hal tsb kakak Anak Korban merasa tidak terima dan langsung membawa Anak Korban dan Sdr RIO tsb ke Polsek Natar.

- Bahwa anak pelaku mengatakan kepada anak korban akan bertanggungjawab apabila anak korban mau bersetubuh dengannya.
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Sdr RIO tsb dua kali yang terjadi pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira jam 01.30 WIB dan 03.30 WIB didalam kamar rumah Anak Korban yang berada di Desa Natar Kec. Natar Kab. Lamsel.
- Bahwa Anak Korban merasakan perih dan sakit dilubang kemaluan Anak Korban saat kemaluan pelaku dimasukkan kedalam kemaluan Anak Korban namun Anak Korban juga merasa kenikmatan sampai Anak Korban mengeluarkan suara desahan ketika bersetubuh dengan nya kemudian saat Anak Korban buang air kecil Anak Korban merasakan kemaluan Anak Korban perih.

Atas keterangan saksi anak di persidangan tersebut, anak pelaku tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Wella Binti Supriyanto (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekitar jam 23.30 wib saksi melihat dari depan kamar bahwa lampu kamar adik saksi WILHEL dalam kondisi mati, sedangkan biasanya lampu kamar nya tersebut tidak pernah dimatikan, mengetahui itu kemudian saksi mencoba

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempelkan telinga ke pintu kamar adik saksi WILHEL untuk mendengar kedalaman namun saat itu tidak terdengar suara apapun juga, setelah itu lalu saksi masuk kedalam kamar saksi untuk tidur,

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar jam 11.50 wib saksi melihat pintu kamar adik saksi dan jendela berikut gordennya masih tertutup dan adik saksi WILHEL belum juga keluar dari dalam kamar nya, hal ini tidak sebagaimana biasanya sehingga membuat saksi khawatir, lalu saksi berinisiatif mengetuk pintu kamar adik saksi tersebut, tidak lama kemudian pintu kamar dibuka oleh WILHEL, setelah WILHEL membuka pintu kamar menyuruhnya untuk membuka jendela dan Gordennya kamar nya, kemudian hal itu dilakukan oleh adik saksi WILHEL, saat adik saksi WILHEL melakukan nya lalu saksi mencoba masuk kedalam kamar dengan mendorong pintu kamar yang dalam kondisi tidak terbuka secara penuh, akan tetapi saat saksi mencoba mendorong pintu kamar tersebut, pintu kamar tidak bisa terbuka secara penuh seperti ada yang mengganjal dibalik pintu nya, sedangkan biasanya pintu bisa terbuka secara penuh, kemudian saksi melihat dibalik pintu kamar tersebut dan ternyata saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenali berdiri dibalik pintu, hal itu membuat saksi sangat terkejut, mengetahui ada laki – laki tidak saksi kenal dibalik pintu kamar adik saksi WILHEL tersebut pikiran saksi menjadi tidak menentu, saat itu didalam pikiran saksi sudah terlintas pasti sudah ada yang dilakukan oleh nya bersama dengan adik saksi WILHEL,
- Bahwa saksi menarik laki-laki tersebut keluar dari dalam kamar lalu membawa nya keruang tengah rumah, kemudian saksi menelpon adik saksi WELDEN dan memberitahukan kepadanya karena saat itu adik saksi WELDEN sedang menginap dirumah bibi kami an. ROMA yang jarak rumah nya tidak terlalu jauh dengan rumah kami tersebut, tidak lama kemudian adik saksi WELDEN sampai kerumah, lalu adik saksi menanyai laki – laki tersebut yang mengaku bernama M. RIO AMRI, disanalah laki – laki tersebut mengakui jika dia sudah melakukan persetubuhan dengan adik kami an. WILHEL di dalam kamar nya tersebut.

Atas keterangan saksi di persidangan tersebut, anak pelaku tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



3. Saksi **Welden Aprillian Dacosta Bin Supriyanto** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar jam 11.40 wib saksi ditelpon oleh kakak saksi an. WELLA, saat itu kondisi saksi sedang menginap di rumah bibi saksi an. ROMA yang berada tidak jauh dari rumah kami, dalam pembicaraan ditelpon tersebut kakak saksi mengatakan “**tolong cepet pulang sekarang**” tanpa menceritakan ada permasalahan apa, mendengar itu saksi pun panik dan langsung pulang menuju kerumah saksi dari rumah bibi saksi ROMA,
- Bahwa sesampai nya di rumah ternyata di ruang tengah rumah saksi sudah ada seorang anak laki – laki yang tidak saksi kenali dan setelah ditanya mengaku bernama M. RIO AMRI, saat itu kakak saksi WELLA mengatakan jika anak laki – laki tersebut ditemukan berada di dalam kamar adik kami WILHEL pada sekitar jam 11.30 wib sehingga hal tersebut mengagetkan kakak saksi tersebut karena anak laki – laki tersebut tidak kami kenali sebelumnya, kemudian saksi dan kakak saksi WELLA menanyakan mengapa dia ada di dalam kamar adik kami tersebut dan apa hubungan dia dengan adik kami WELLA, dari sanalah kemudian dia mengakui jika dirinya merupakan teman dekat atau berpacaran dengan adik kami WILHEL, anak laki-laki tersebut mengakui jika dia masuk kedalam rumah
- Bahwa pada hari Minggu malam sekitar jam 23.30 wib dan setelah berada di rumah langsung masuk kedalam kamar adik saksi WILHEL, anak itu juga mengakui jika dia dan adik kami WILHEL telah melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali di malam itu yang terjadi pada sekitar jam 01.30 wib dan jam 04.00 wib, mendengar pengakuan nya tersebut lalu saksi mengkonfirmasi ke adik kami WILHEL dan hal itu dibenarkan oleh adik kami tersebut, dari sanalah kemudian awal kami mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Anak Pelaku M. RIO AMRI kepada adik kami WILHEL.

4. Saksi **Sukmo Agung** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar jam 11.40 wib saksi ditelpon oleh kakak saksi an. WELLA, saat itu kondisi saksi sedang menginap di rumah bibi saksi an. ROMA yang berada tidak jauh dari rumah kami, dalam pembicaraan ditelpon tersebut kakak saksi mengatakan “**tolong cepet pulang sekarang**” tanpa menceritakan ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan apa, mendengar itu saksi pun panik dan langsung pulang menuju kerumah saksi dari rumah bibi saksi ROMA,

- Bahwa sesampai saksi dirumah ternyata diruang tengah rumah saksi sudah ada seorang anak laki-laki yang tidak saksi kenali dan setelah ditanya mengaku bernama M. RIO AMRI, saat itu kakak saksi WELLA mengatakan jika anak laki-laki tersebut ditemukan berada di dalam kamar adik kami WILHEL pada sekitar jam 11.30 wib sehingga hal tersebut mengagetkan kakak saksi tersebut karena anak laki-laki tersebut tidak kami kenali sebelumnya, kemudian saksi dan kakak saksi WELLA menanyakan mengapa dia ada di dalam kamar adik kami tersebut dan apa hubungan dia dengan adik kami WELLA, dari sanalah kemudian dia mengakui jika dirinya merupakan teman dekat atau berpacaran dengan adik kami WILHEL, anak laki – laki tersebut mengakui jika dia masuk kedalam rumah kami pada hari Minggu malam sekitar jam 23.30 wib dan setelah berada dirumah langsung masuk kedalam kamar adik saksi WILHEL, anak itu juga mengakui jika dia dan adik kami WILHEL telah melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali dimalam itu yang terjadi pada sekitar jam 01.30 wib dan jam 04.00 wib,

- Bahwa setelah mendengar pengakuan nya tersebut lalu saksi mengkonfirmasi ke adik kami WILHEL dan hal itu dibenarkan oleh adik kami tersebut, dari sanalah kemudian awal kami mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Anak Pelaku M. RIO AMRI kepada adik kami WILHEL.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku dengan Sdri WILHEL AZA DELVIN Memang sudah Janjian pada Malam minggu Tanggal 26 Oktober 2024 kemudian ke esokan Harinya Pada tanggal 27 Oktober 2024 Sdri WILHEL AZA DELVIN Sekira Jam 18.30 wib Menanyakan kepada Anak Pelaku, apakah Anak Pelaku jadi menginap dirumahnya Atau Tidak Kemudian pada jam 23.30 Wib Anak Pelaku datang kerumah WILHEL AZA DELVIN Dan masuk melalui pintu belakang yang di bukakan oleh WILHEL AZA DELVIN kemudian Anak Pelaku masuk kedalam kamar Sdr WILHEL AZA , pada saat masuk kedalam rumah WILHEL AZA tidak ada orang lain yang melihatnya namun sepengetahuan Anak Pelaku dirumah tsb

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kakak dan kakak ipar dari Sdr WILHEL tsb namun saat Anak Pelaku masuk kerumah kakak nya tsb berada dikamar hal tsb Anak Pelaku ketahui menurut keterangan Sdr WILHEL AZA.-

- Bahwa awalnya Anak Pelaku Dengan Sdri WILHEL AZA DELVIN Memang sudah Janjian pada Malam minggu Tanggal 26 Oktober 2024 kemudian ke esokan Harinya Pada tanggal 27 Oktober 2024 Sdri WILHEL AZA DELVIN Sekira Jam 18.30 wib Menanyakan kepada Anak Pelaku melalui pesan whatsapp, apakah Anak Pelaku jadi menginap dirumahnya Atau Tidak Kemudian Anak Pelaku jawab iya dan pada pukul 23.30 Wib Anak Pelaku datang kerumah WILHEL AZA DELVIN, setibanya dirumah WILHEL AZA tsb Anak Pelaku memberitahukan kepada nya bahwa Anak Pelaku sudah sampai kemudian Sdr WILHEL AZA tsb menyuruh Anak Pelaku masuk melalui pintu belakang yang di bukakan oleh nya kemudian Anak Pelaku masuk kedalam kamar Sdr WILHEL AZA DELVIN,

- Bahwa setelah itu ia langsung mengajak Anak Pelaku masuk kedalam kamar miliknya kemudian saat kami sudah berada didalam kamar, Sdr WILHEL sempat keluar lagi beberapa saat hendak mengambil minum sementara Anak Pelaku tetap didalam kamar sembari tiduran memainkan HP, kemudian saat Sdr WILHEL masuk kembali kedalam kamar ia langsung menutup dan mengunci pintu kamar kemudian ia menuju ke tempat tidur dan tidur disebelah Anak Pelaku namun tidak terlalu dekat, saat itu awalnya kami berdua hanya memainkan HP, tidak lama Sdr WILHEL merebut HP milik Anak Pelaku dan membuka wa dan menghapus pesan chat antara Anak Pelaku dengan ia, Anak Pelaku tidak tahu apa tujuan nya saat itu, setelah itu Hp milik Anak Pelaku di kembalikan. Kemudian tidak lama Anak Pelaku mengajak ia untuk berhubungan badan dengan langsung membuka Celana shot milik WILHEL AZA DELVIN Sudah sampai di bawah perut kemudian Sdr WILHEL AZA DELVIN Menolak ajakan Anak Pelaku untuk melakukan persetubuhan tsb dengan mengatakan "NGGAK LAH TAKUT KETAHUAN KAKAK" akhirnya Anak Pelaku mengurungkan niat Anak Pelaku untuk bersetubuh dengan nya dan Anak Pelaku kembali tiduran sembari memainkan HP, tidak berselang lama WILHEL AZA DELVIN Menulis sepeti di status wa Dengan Tulisan " YAUDAH KALAU KAMU MAU" lalu WILHEL AZA DELVIN membuka Celana Shot Dan celana dalam Miliknya sendiri, Kemudian Anak Pelaku juga membuka hoodie

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Anak Pelaku yang Anak Pelaku gunakan dan membuka celana Anak Pelaku dan Celana dalam Anak Pelaku Cuma Anak Pelaku turunkan sedikit, karena Alat kelamin Anak Pelaku sudah tegang kemudian Anak Pelaku masukan ke kemaluan milik WILHEL AZA DELVIN dengan posisi Anak Pelaku di atas nya WILHEL AZA DELVIN kurang lebih 15 Menit, saat itu Anak Pelaku sempat meminta untuk berubah posisi dengan posisi Sdr WILHEL AZA diatas Anak Pelaku, dan saat itu Anak Pelaku dibawah Sdr WILHEL kemudian ia menggerakkan tubuhnya selama lebih kurang 15 (lima belas) menit, kemudian tidak lama Sdr WILHEL mengatakan capek dan ia rebahan disamping Anak Pelaku kemudian Anak Pelaku dan Sdr WILHEL tiduran sembari memainkan hp milik kami masing masing kembali, pada jam kurang lebih jam 04.00 wib Anak Pelaku meminta untuk melakukan persetubuhan kembali karna pada saat itu Anak Pelaku dan WILHEL AZA DELVIN sudah sama sama tidak memakai baju dan celana dan WILHEL AZA DELVIN setelah Anak Pelaku ajak langsung mau kemudian Anak Pelaku langsung melakukan persetubuhan dengan posisi Anak Pelaku berada di atas gak selang lama Anak Pelaku meminta WILHEL AZA DELVIN untuk pindah posisi dengan WILHEL AZA DELVIN yang berada di atas yang lumayan lama kemudian ganti posisi kembali Anak Pelaku yang berada di atas kemudian setelah itu Seperma milik Anak Pelaku keluar dan Anak Pelaku keluarkan di atas perut lalu di lap atau di bersikan oleh WILHEL AZA DELVIN dengan menggunakan baju warna pink yang ia gunakan, setelah itu Sdr WILHEL bangun mengambil baju ganti saat itu ia berganti baju menggunakan baju atasan warna pink muda, sementara Anak Pelaku hanya tidur menggunakan celana dalam dan celana jeans, tidak lama Anak Pelaku dan Sdr WILHEL tsb tertidur dan Anak Pelaku terbangun pada kurang lebih pukul 10.00 WIB , saat Anak Pelaku terbangun Sdr WILHEL juga masih berada disebelah Anak Pelaku dan tidak lama kakak dari Sdr WILHEL tsb menggedor pintu kamar karna panik takut ketahuan Anak Pelaku bersembunyi dibalik pintu, namun saat itu Anak Pelaku dilihat oleh kakak nya hingga Anak Pelaku ditarik keluar dan ditanya apa yang sudah Anak Pelaku lakukan bersama Sdr WILHEL tsb dan kami mengakui kami berdua sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga akhirnya Anak Pelaku diamankan oleh petugas Polsek Natar

Menimbang, bahwa di persidangan Anak dan Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de Charge);

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/Ver/281/KES.22/2024/RSB atas nama WILHEL AZA DELVIN Binti SUPRIYANTO tanggal 6 November 2024 di tanda tangani oleh dr. C. Andryani, Sp.FM.,MH (Kes) dan dicap basah ditemukan kesimpulan :
 - Terdapat robekan lama pada selaput dara akibat trauma (ruda paksa) tumpu.
 - Ditemukan luka memar sesuai dengan tanda kiss mark dan bite mark pada bibir dan payudara kanan akibat trauma tumpul.
 - Dalam vagina ditemukan overgrowth bakteri negatif, bakteri gram negatif diplococcus ekstraselluler (N. Ghonorhea), clue cells dan sel darah purih, sebagai tanda adanya infeksi menular seksual yang disertai peradangan pada vagina ditemukan dari luka lecet dan cairan berbau di vagina.
 - Ditemukan bakteri gram negatif didiplococcus ekstraselluler (N. Ghonorhea), sebagai tanda infeksi menular seksual pada rongga mulut, yang sesuai dengan temuan pemeriksaan rongga mulut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna pink tua;
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna pink muda motif bunga;
- 1 (Satu) buah celana dalaman pendek warna hitam;
- 1 (Satu) celana dalam wanita warna pink;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna abu abu
- 1 (satu) buah hodie warna pink
- 1 (satu) celana dalam warna merah
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO Y17S 64 GB warna Hitam.
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk OPPO A17 64 GB warna Biru.

Yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Anak di persidangan dan telah dibenarkan oleh mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling berkesesuaian satu sama lain dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 Wib anak Anak Pelaku dan Anak korban Wilhel berkomunikasi menggunakan Handphone Merk Oppo A17 64 GB Warna Biru IMEI1 86830406821935 melalui pesan whatsapp membahas mengenai rencana Anak Muhammad Rio Amri Bin yang berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Akta Lahir 1801-LT-100920717-7544 untuk menginap di rumah Anak korban Wilhel yang beralamatkan di Dusun VIII Tanjung rejo I Desa natar kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, kemudian sekira pada pukul 23.00 wib Anak Pelaku datang kerumah Anak korban Wilhel dengan berjalan kaki, setibanya di rumah Anak korban Wilhel, Anak Pelaku kemudian memberitahukan kepada Anak korban Wilhel dengan mengirim pesan wahtsaap menggunakan Handphone merk Vivo Y17S 64 GB warna Hitam IMEI1 868765063137250 IMEI2 868765063137243 bahwa telah sampai, lalu Anak korban Wilhel meminta Anak Pelaku untuk ke pintu yang berada di belakang rumah, setelah itu Anak korban Wilhel membukakan pintu belakang dimana sudah ada Anak Pelaku yang menunggu, lalu Anak korban wilhel mengajak Anak Pelaku untuk masuk kedalam kamar miliknya sembari anak Wilhel menutup pintu belakang terlebih dahulu.

- Bahwa setelah Anak Pelaku dan Anak korban Wilhel sampai didalam kamar, anak Wilhel sempat keluar sebentar untuk mengambil minum di dapur sementara Anak Pelaku menunggu di dalam kamar, setelah anak Wilhel kembali dari dapur kemudian anak wilhel menutup pintu kamar dan mengunci pintu kamar, dimana pada saat itu Anak Pelaku dalam posisi sedang tiduran diatas tempat tidur sambil memainkan Hanphone miliknya, dan Anak korban Wilhel menyusul tidur bersebelahan dengan Anak Pelaku diatas tempat tidur, lalu Anak Pelaku dan Anak korban mengobrol sambil bermain Hanphone masing-masing, sekira pada pukul 01.30 Wib Anak Pelaku mendekat kesamping Anak korban dan mengatakan ayuk geh (berhubungan badan) akan tetapi Anak korban menolak karena takut ketahuan, lalu Anak Pelaku berusaha kembali dan membujuk anak untuk mau melakukan hubungan suami istri tanpa menunggu jawaban dari Anak korban wilhel, kemudian Anak Pelaku langsung membuka celana dalam yang digunakan oleh Anak korban Wilhel dan menaikkan daster yang dipakai oleh Anak korban sampai keatas perut, lalu Anak Pelaku membuka lebar kaki saksi ank saksi Wilhel hingga posisi kaki mengangkang dan lulut Anak korban melipat, lalu Anak Pelaku membuka celana dan celana dalam miliknya serta hoodie yang pada saat itu dipakai olehnya, kemudian Anak

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku memasukkan alat kelamin (penis) miliknya yang sudah mengeras kedalam alat kelamin (vagina) milik saksi anak korban anak dan menggoyangkan badan Anak Pelaku selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, lalu Anak Pelaku meminta Anak korban wilhel untuk merubah posisi dimana Anak korban Wilhel berada di atas sementara Anak Pelaku berada dibawah, akan tetapi saksi korban mengatakan enggaklah namun Anak Pelaku memaksa dengan berkata udah sih ayu yang mengarahkan, kamu diatas, kemudian saksi anak korban menuruti permintaan Anak Pelaku, setelah itu saksi anak korban menggerakkan tubuh saksi anak korban selama kurang lebih 10 (Sepuluh) menit, tak lama kemudian Anak Pelaku kembali merubah posisi semula yaitu Anak Pelaku berada diatas saksi anak korban dan menggerakkan badannya sehingga Anak Pelaku mengeluarkan sperma miliknya di atas perut saksi anak Wilhel, setelah selesai berhubungan badan Anak Pelaku dan saksi anak korban Wilhel kemudian mengenakan pakaiannya masing-masing.

- Bahwa sekira pada pukul 03.00 Wib masih ditempat yang sama di kamar Anak korban Wilhel terbangun dan melihat Anak Pelaku belum tidur sambil memainkan Hanphone miliknya sambil berkata kepada saksi anak korban dengan mengajak berhubungan lagi enak ini, saksi anak korban menolak karena merasa kesakitan, akan tetapi Anak Pelaku tetap mengajak dan membuka celana dalam dan daster milik saksi korban sehingga hanya disisakan BH yang dipakai oleh saksi anak korban, lalu Anak Pelaku membuka celana dalam yang digunakannya dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) saksi anak korban dengan posisi Anak Pelaku berada diatas saksi anak korban, lalu Anak Pelaku meraba-raba payudara saksi anak korban dengan menggunakan tangan kanannya, menjilati payudara anak saksi korban yhingga saksi anak korban anak Whileza mengeluarkan suara desahan, setelah itu Anak Pelaku menggoyangkan pinggulnya dan memaju mundurkan alat kemaluannya selama 20 menit hingga membuat Anak Pelaku menheluarkan sperma di atas perut saksi anak korban anak, setelah persetubuhan selesai Anak Pelaku dan Anak korban koban menggunakan pakaiannya masing-maisng dan kembali tidur.

- Bahwa sekira pada pukul 09.00 Wib saksi anak korban anak terbangun dan melihat Anak Pelaku masih tertidur, sekira pukul 11.00 Wib Anak Pelaku terbangun sambil memainkan Hanphone milik masing-masing diatas tempat tidur, tidak berselang lama yaitu sekira pukul 11.30 Wib saksi Wella

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggedor pintu kamar saksi anak korban, dimana saksi anak korban anak merasa gugup dan ketakutan, lalu Anak Pelaku yang merasa ketakutan berinisiatif untuk bersembunyi dibalik pintu dan ketahuan oleh saksi Wella, kemudian saksi Wella yang mengetahui hal tersebut langsung melaoporkan kejadian kepada saksi WELDEN yang juga kakak saksi anak korban anak, setelah di introgasi Anak Pelaku dan anak saksi korban anak mengakui sudah melakukan persetubuhan layaknya suami istri.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/Ver/281/KES.22/2024/RSB atas nama WILHEL AZA DELVIN Binti SUPRIYANTO tanggal 6 November 2024 di tanda tangani oleh dr. C. Andryani, Sp.FM.,MH (Kes) dan dicap basah ditemukan kesimpulan :

- Terdapat robekan lama pada selaput dara akibat trauma (ruda paksa) tumpu.
- Ditemukan luka memar sesuai dengan tanda kiss mark dan bite mark pada bibir dan payudara kanan akibat trauma tumpul.
- Dalam vagina ditemukan overgrowth bakteri negatif, bakteri gram negatif diploccocus ekstraselluler (N. Ghonorhea), clue cells dan sel darah purih, sebagai tanda adanya infeksi menular seksual yang disertai peradangan pada vagina ditemukan dari luka lecet dan cairan berbau di vagina.
- Ditemukan bakteri gram negatif didiploccocus ekstraselluler (N. Ghonorhea), sebagai tanda infeksi menular seksual pada rongga mulut, yang sesuai dengan temuan pemeriksaan rongga mulut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja melakukan Tipu Muslihat, Serangkain Kebohongan, atau Membujuk Anak melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (natuurlijke person) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa atau yang dalam perkara Anak disebut sebagai Anak yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan Anak sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terkait dengan subyek hukum Anak, maka perlu juga dipertimbangkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa Anak yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian harus dipertimbangkan pula apakah Anak yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini mempunyai telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Anak Pelaku** dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **Anak Pelaku** yang dihadapkan ke depan persidangan Anak pada Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya berdasarkan identitas dalam surat Dakwaan yang telah pula dibenarkan oleh **Anak Pelaku**;

Menimbang, bahwa tidak pidana yang didakwakan kepada para Anak terjadi pada bulan Juli 2023 yang berlanjut hingga agustus 2023 dan Anak yang berhadapan dengan hukum anak **Anak Pelaku** lahir pada tanggal 21 Oktober



2024, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak masih termasuk dalam subyek hukum pada Undang-Undang tersebut, maka oleh karena itu Hakim berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Anak dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja melakukan Tipu Muslihat, Serangkain Kebohongan, atau Membujuk Anak melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara utuh;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting (MvT)* telah mengartikan "opzettelijk plegen van een misdrijf" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbregen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest HOGE RAAD*, perkataan "**willens**" atau "**menghendaki**" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "**wetens**" atau "**mengetahui**" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tipu muslihat** adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Sedangkan **serangkaian kebohongan** dapat diartikan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang



satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 166-169). Adapun yang dimaksud dengan **membujuk** adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian. (Lihat: R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hal. 261);

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas. Jadi tidak semata-mata sebagai "*opzet als oogmerk*" (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai "*opzet bij zekerheidsbewustzijn*" (sengaja akan kepastian) ataupun sebagai "*opzet bij mogelykheidsbewustzijn*" (sengaja akan kemungkinan). Bahwa tentang arti dengan sengaja tidak ada dalam KUHP, tetapi dalam *M.v.T./Memori Penjelasan* diterangkan sebagai berikut "Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui". Atau apa yang menurut Prof. Van Bemmelen, dalam bukunya *Ons Strafrecht I* halaman 115, sebagaimana dikutip oleh PAF LAMINTANG menyatakan pengertian *Opzet* sebagai *Willens en Wetens* atau sebagai "menghendaki dan mengetahui" seperti disebutkan dalam *Memorie van Toelichting*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang terungkap dipersidangan dan disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta alat bukti diperoleh fakta-fakta bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 Wib anak Anak Pelaku dan Anak korban Wilhel berkomunikasi menggunakan Handphone Merk Oppo A17 64 GB Warna Biru IMEI1 86830406821935 melalui pesan whatsapp membahas mengenai rencana Anak Muhammad Rio Amri Bin yang berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Akta Lahir 1801-LT-100920717-7544 untuk menginap di rumah Anak korban Wikhel yang beralamatkan di Dusun VIII Tanjung rejo I Desa natar kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, kemudian sekira pada pukul 23.00 wib Anak Pelaku datang ke rumah Anak korban Wilhel dengan berjalan kaki, setibanya di rumah Anak korban Wilhel, Anak Pelaku kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Anak korban Wilhel dengan mengirimkan pesan wahtsaap menggunakan Handphone merk Vivo Y17S 64 GB warna Hitam IMEI1 868765063137250 IMEI2 868765063137243 bahwa telah sampai, lalu Anak korban Wilhel meminta Anak Pelaku untuk ke pintu yang berada di belakang rumah, setelah itu Anak korban Wilhel membukakan pintu belakang dimana sudah ada Anak Pelaku yang menunggu, lalu Anak korban wilhel mengajak Anak Pelaku untuk masuk kedalam kamar miliknya sembari anak Wilhel menutup pintu belakang terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa setelah Anak Pelaku dan Anak korban Wilhel sampai didalam kamar, anak Wilhel sempat keluar sebentar untuk mengambil minum didapur sementara Anak Pelaku menunggu di dalam kamar, setelah anak Wilhel kembali dari dapur kemudian anak wilhel menutup pintu kamar dan mengunci pintu kamar, dimana pada saat itu Anak Pelaku dalam posisi sedang tiduran diatas tempat tidur sambil memainkan Hanphone miliknya, dan Anak korban Wilhel menyusul tidur bersebelahan dengan Anak Pelaku diatas tempat tidur, lalu Anak Pelaku dan Anak korban mengobrol sambil bermain Hanphone masing-masing, sekira pada pukul 01.30 Wib Anak Pelaku mendekat kesamping Anak korban dan mengatakan ayuk geh (berhubungan badan) akan tetapi Anak korban menolak karena takut ketahuan, lalu Anak Pelaku berusaha kembali dan membujuk anak untuk mau melakukan hubungan suami istri tanpa menunggu jawaban dari Anak korban wilhel, kemudian Anak Pelaku langsung membuka celana dalam yang digunakan oleh Anak korban Wilhel dan menaikkan daster yang dipakai oleh Anak korban sampai keatas perut, lalu Anak Pelaku membuka lebar kaki saksi ank saksi Wilhel hingga posisi kaki mengangkang dan lulut Anak korban melipat, lalu Anak Pelaku membuka celana dan celana dalam miliknya serta hoodie yang pada saat itu dipakai olehnya, kemudian Anak Pelaku memasukkan alat kelamin (penis) miliknya yang sudah mengeras kedalam alat kelamin (vagina) milik saksi anak korban anak dan menggoyangkan badan Anak Pelaku selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, lalu Anak Pelaku meminta Anak korban wilhel untuk merubah posisi dimana Anak korban Wilhel berada di atas sementara Anak Pelaku berada dibawah, akan tetapi saksi korban mengatakan enggaklah namun Anak Pelaku memaksa dengan berkata udah sih ayu yang mengarahkan, kamu diatas, kemudian saksi anak korban menuruti permintaan Anak Pelaku, setelah itu saksi anak korban menggerakkan tubuh saksi anak korban selama kurang lebih 10 (Sepuluh) menit, tak lama kemudian Anak Pelaku kembali merubah posisi semula yaitu Anak Pelaku berada diatas saksi anak korban dan

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggerakkan badannya sehingga Anak Pelaku mengeluarkan sperma miliknya di atas perut saksi anak Wilhel, setelah selesai berhubungan badan Anak Pelaku dan saksi anak korban Wilhel kemudian mengenakan pakaiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa sekira pada pukul 03.00 Wib masih ditempat yang sama di kamar Anak korban Wilhel terbangun dan melihat Anak Pelaku belum tidur sambil memainkan Hanphone miliknya sambil berkata kepada saksi anak korban dengan mengajak berhubungan lagi enak ini, saksi anak korban menolak karena merasa kesakitan, akan tetapi Anak Pelaku tetap mengajak dan membuka celana dalam dan daster milik saksi korban sehingga hanya disisakan BH yang dipakai oleh saksi anak korban, lalu Anak Pelaku membuka celana dalam yang digunakannya dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) saksi anak korban dengan posisi Anak Pelaku berada diatas saksi anak korban, lalu Anak Pelaku meraba-raba payudara saksi anak korban dengan menggunakan tangan kanannya, menjilati payudara anak saksi korban sehingga saksi anak korban anak Whileza mengeluarkan suara desahan, setelah itu Anak Pelaku menggoyangkan pinggulnya dan memaju mundurkan alat kemaluannya selama 20 menit hingga membuat Anak Pelaku menheluarkan sperma di atas perut saksi anak korban anak, setelah persetubuhan selesai Anak Pelaku dan Anak korban koban menggunakan pakaiannya masing-masing dan kembali tidur.

Menimbang, bahwa sekira pada pukul 09.00 Wib saksi anak korban anak terbangun dan melihat Anak Pelaku masih tertidur, sekira pukul 11.00 Wib Anak Pelaku terbangun sambil memainkan Hanphone milik masing-masing diatas tempat tidur, tidak berselang lama yaitu sekira pukul 11.30 Wib saksi Wella menggedor pintu kamar saksi anak korban, dimana saksi anak korban anak merasa gugup dan ketakutan, lalu Anak Pelaku yang merasa ketakutan berinisiatif untuk bersembunyi dibalik pintu dan ketahuan oleh saksi Wella, kemudian saksi Wella yang mengetahui hal tersebut langsung melaoporkan kejadian kepada saksi WELDEN yang juga kakak saksi anak korban anak, setelah di introgasi Anak Pelaku dan anak saksi korban anak mengakui sudah melakukan persetubuhan layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/Ver/281/KES.22/2024/RSB atas nama WILHEL AZA DELVIN Binti SUPRIYANTO tanggal 6 November 2024 di tanda tangani oleh dr. C. Andryani, Sp.FM.,MH (Kes) dan dicap basah ditemukan kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat robekan lama pada selaput dara akibat trauma (ruda paksa) tumpu.
- Ditemukan luka memar sesuai dengan tanda kiss mark dan bite mark pada bibir dan payudara kanan akibat trauma tumpul.
- Dalam vagina ditemukan overgrowth bakteri negatif, bakteri gram negatif diploccocus ekstraselluler (N. Ghonorhea), clue cells dan sel darah purih, sebagai tanda adanya infeksi menular seksual yang disertai peradangan pada vagina ditemukan dari luka lecet dan cairan berbau di vagina.
- Ditemukan bakteri gram negatif didiploccocus ekstraselluler (N. Ghonorhea), sebagai tanda infeksi menular seksual pada rongga mulut, yang sesuai dengan temuan pemeriksaan rongga mulut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Memohon kepada Yang Mulia Hakim Majelis Hakim untuk memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut yang memohon keringanan hukuman, Hakim berpendapat pembelaan (pledoi) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Hakim menilai perbuatan Anak tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhannya pidana atau pengenaan tindakan terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan, Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;
- Bahwa dalam perkara a quo, karena Anak telah berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun, maka terhadap Anak dapat dijatuhi baik itu pidana maupun tindakan;
- Bahwa Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan";
 - Bahwa Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak"
- Bahwa Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat",
- Bahwa dalam perkara ini, Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa dengan kualifikasi tindak pidana dan ancaman pidana penjara tersebut, menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, merupakan tindak pidana berat dan serius, setidaknya tindak pidana

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepada Anak, tidak memenuhi kriteria sebagai perkara yang dapat didiversikan, yang menurut Pasal 7 ayat (2) huruf a, mensyaratkan ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun. Namun demikian terkait dengan penjatuhan pidana atau tindakan kiranya harus memperhatikan berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, keadaan saat dilakukan perbuatan tindak pidana, serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan, khususnya juga apabila sudah terdapat perdamaian diantara Anak dan korban;

- Bahwa dengan kualifikasi tindak pidana Anak berupa membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, yang mana dalam fakta persidangan terungkap bahwa Anak memiliki niat untuk melakukannya, sehingga perbuatan Anak tersebut membahayakan bagi masyarakat;
- Bahwa di dalam Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung, pada bagian "rekomendasi" disebutkan agar Anak dijatuhi putusan berupa pidana penjara serta ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
- Bahwa dengan memperhatikan:
 - a. Usia Anak;
 - b. Bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Anak, yaitu perbuatan pidana membujuk anak melakukan Perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - c. Aspek tumbuh kembang Anak di masa depan;
 - d. Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, yang dapat dikategorikan pula sebagai bentuk pemberian hukuman kepada Anak;
 - e. Akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak terhadap korban;

Serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan, baik menyangkut diri Anak maupun korban dan masyarakat pada umumnya, serta memperhatikan pula Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung,

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim sependapat bahwa pemidanaan yang tepat untuk Anak adalah pidana penjara. Adapun mengenai tempatnya maka menurut Hakim adalah di Lembaga Pemasyarakatan oleh karena anak dalam menjalani hukuman telah berusia 18 (delapan belas) tahun namun belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum terdapat dua jenis pidana yang dijatuhkan terhadap Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan satu persatu jenis pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terhadap Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung telah dijelaskan bahwa Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung bahwa pemidanaan yang tepat untuk Anak adalah pembinaan, oleh karena itu, dalam pertimbangan ini lebih lanjut akan dijelaskan pertimbangan Hakim mengenai berat hukuman yang tepat untuk dijatuhkan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi " Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa";

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud untuk tidak mengulangi kejahatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Anak, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengendaki agar dihindari pembalasan terhadap Anak;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana penjara, merupakan upaya terakhir yang harus diberikan terhadap Para Anak;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Anak. Hal ini sesuai dengan adagium: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Anak didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, dalam hal ini Anak telah membujuk anak korban untuk melakukan Perbuatan Cabul, yang mana hal tersebut pada dasarnya merupakan permasalahan norma asusila dan norma sosial yang memerlukan penanganan tertentu dengan melibatkan semua pihak, terlebih perlu penanganan dengan pendekatan secara religi dan edukatif kekeluargaan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Anak selain memaksa untuk melakukan Perbuatan Cabul dengan Anak Korban, Akibat perbuatan anak tersebut juga, anak korban mengalami perubahan sikap yang menunjukkan adanya trauma akibat perbuatan Anak kepada Anak Korban, sehingga menurut Hakim perlu penanganan khusus dikarenakan perbuatan Anak dipandang bukan sebagai kenakalan remaja biasa;

Menimbang, bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Anak. Dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Hakim sesuai dengan perbuatan Anak dan adil baik bagi Anak maupun korban, dengan pidana sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yaitu pidana penjara yang lamanya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak yang merupakan harapan bagi Orang Tua maupun keluarganya, selain itu Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dengan demikian yang selengkapny lamanya pidana akan disebutkan di dalam amar putusan ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap memperhatikan salah satu asas yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana berupa pelatihan kerja, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang berbunyi:

- (1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut ancaman pidana disusun secara kumulatif dengan kata “dan” , sehingga penjatuhan pidana terhadap Anak perlu mengandung pidana penjara “dan” pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi “*Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 78 ayat (1) pelatihan kerja dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja. Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pelatihan kerja antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan misalnya kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial. Selanjutnya di dalam Pasal 78 ayat (2) disebutkan bahwa lamanya pelatihan kerja minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi Anak yang masih memerlukan pendidikan dan pembinaan, serta memperhatikan tumbuh kembang anak, maka demi kepentingan terbaik bagi Anak, tempat pelatihan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja yang terbaik bagi anak adalah berada di dekat rumahnya atau lokasi sekolahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaku masih anak-anak/ dibawah umur, maka untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek Yuridis yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim akan mempertimbangkan tentang keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungannya yang Hakim ambil dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Bapas Klas II Bandar Lampung dimana rekomendasi dari hasil penelitian tersebut adalah pembinaan ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Insan Berguna untuk menjalani pembinaan;

Menimbang, bahwa Hakim menetapkan pelaksanaan pelatihan kerja bagi Anak adalah di Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung, yang terletak di Jalan Diponegoro, Nomor 133, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung dengan kegiatan membantu kegiatan administrasi dan/atau kegiatan penunjang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Anak tersebut karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya anak tersebut harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pelatihan kerja, Hakim selengkapny akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap perilaku Anak selaku Anak, Hakim berpendapat bahwa terdapat perilaku yang menyimpang dalam diri Anak yang berhadapan dengan hukum, dimana Anak yang berhadapan dengan hukum masih memerlukan suatu tindakan, bimbingan, arahan yang tepat sehingga dapat mengembalikan hak-hak Anak yang berhadapan dengan hukum dan masih mempunyai masa depan yang panjang untuk menjadi pribadi manusia yang berakhlak baik dan sadar serta menginsafi kesalahannya untuk kemudian tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut, dan akhirnya dapat menjadi pribadi yang mandiri dan terampil yang kelak dapat berintegrasi kembali ke tengah-tengah masyarakat sesuai dengan UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, khususnya pasal 6 ayat (1) dan (2) yaitu sebagai berikut: (1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberikan pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pertumbuhan dan perkembangannya; (2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas dihubungkan dengan keadaan dimana orangtua Anak yang hadir di persidangan dan juga keterangan dari Bapas yang menyatakan bahwa orangtua anak tersebut mengakui kurangnya pengawasan terhadap sikap dan perilaku pada anaknya terutama Anak saat berada di luar rumah, maka Hakim Anak berpendapat bahwa keluarga Anak menyerahkan sepenuhnya penghukuman kepada Pengadilan dan Hakim Anak akan mempertimbangkan dengan seksama dan seadil-adilnya terhadap penjatuhan pidana kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan terhadap diri Anak haruslah dijatuhkan sanksi dengan tujuan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dendam, yang mewakili perasaan saksi korban, keluarga maupun masyarakat, serta membuat jera diri Anak melainkan juga hukuman yang dijatuhkan haruslah tepat sebagai usaha edukatif, preventif, konstruktif dan motivatif bagi masa depan Anak, sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu bahwa hukuman/ sanksi yang dijatuhkan haruslah berupa sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, bukan merupakan sanksi sebagaimana halnya pemidanaan untuk pelaku tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, terhadap orang tua/wali Anak, telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi Anak, yang pada pokoknya orang tua Anak berharap agar Anak dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada**

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna pink tua;
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna pink muda motif bunga;
- 1 (satu) buah celana dalaman pendek warna hitam;
- 1 (satu) celana dalam wanita warna pink;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna abu abu
- 1 (satu) buah hodie warna pink
- 1 (satu) celana dalam warna merah
- 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Y17S 64 GB warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO A17 64 GB warna Biru.

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pembuktian di persidangan dan keberadaannya tidak lagi berguna bagi anak korban, maka terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak pelaku adalah Perbuatan yang merusak nilai kesusilaan dan nilai Agama;
- Perbuatan anak pelaku mengakibatkan trauma yang mendalam kepada anak korban;
- Perbuatan Anak merusak masa depan dan mental anak korban;



Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan di Pengadilan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak **Anak Pelaku** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan kepada Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya***" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **Anak Pelaku** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Ikatan Saudara Nomor 39, Desa Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung, dan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Kantor Balai Pemasayarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung, yang terletak di Jalan Diponegoro, Nomor 133, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung dengan kegiatan membantu kegiatan administrasi dan/atau kegiatan penunjang lainnya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna pink tua;
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna pink muda motif bunga;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah celana dalaman pendek warna hitam;
- 1 (Satu) celana dalam wanita warna pink;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna abu abu
- 1 (satu) buah hodie warna pink
- 1 (satu) celana dalam warna merah
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO Y17S 64 GB warna Hitam.
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk OPPO A17 64 GB warna Biru.

Dimusnahkan;

- 6.** Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 28 November 2024**, oleh **Dian Anggraini, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Ahmad Letondot Basarin, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh **Mutia Oktaria Mega Nanda, S.H.**, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Letondot Basarin, S.H., M.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.